



JABABEKA & CO.

**RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT KAWASAN INDUSTRI JABABEKA TBK.**

Direksi PT Kawasan Industri Jababeka Tbk. (“Perseroan”) dengan ini mengumumkan kepada para Pemegang Saham bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) dengan rincian sebagai berikut :

Hari, tanggal : Jumat, 28 Juni 2024
Waktu : 09.31 – 10.40 WIB
Tempat : President Lounge, lantai dasar Menara Batavia,
Jl. KH. Mas Mansyur Kav. 126, Jakarta Pusat 10220

A. Pimpinan Rapat

Rapat tersebut dipimpin oleh Bapak Setyono Djuandi Darmono selaku Komisaris Utama, berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Perseroan tanggal 26 Juni 2024.

B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat

Dewan Komisaris :

- Komisaris Utama : Bapak SETYONO DJUANDI DARMONO
- Wakil Komisaris Utama
merangkap Komisaris Independen : Bapak DRS. H. SUHARDI ALIUS, MH
- Komisaris merangkap Komisaris Independen : Bapak GAN MICHAEL

Direksi :

- Direktur Utama : Bapak TEDJO BUDIANTO LIMAN
- Wakil Direktur Utama : Bapak TJAHHADI RAHARDJA
- Direktur : Bapak Ir. HYANTO WIHADHI
- Direktur : Bapak SUTEDJA SIDARTA DARMONO

C. Kuorum Kehadiran Pemegang Saham dalam Rapat

Rapat telah dihadiri dan/atau diwakili oleh **10.816.520.523** saham atau **52,6802841%** dari 20.532.388.369 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah, dengan 292.500.000 saham treasury atau seluruhnya sebanyak 20.824.888.369 saham yang telah dikeluarkan Perseroan;

D. Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau usulan :

Pemegang saham atau kuasanya diberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan, mengajukan pertanyaan dan atau usulan setiap Mata Acara Rapat yang disampaikan:

Mata Acara	Jumlah Tanggapan/Usulan	Jumlah Penanya
Pertama	Tidak ada	Tidak ada
Kedua	Tidak ada	Tidak ada
Ketiga	Tidak ada	Tidak ada
Keempat	Tidak ada	Tidak ada

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat:

Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dan bilamana musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan akan diambil berdasarkan pemungutan suara sesuai dengan Pasal 87 Undang-Undang No.40/2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana sebagian diubah oleh Undang-Undang No. 6/2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.2/2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (“UUPT”) juncto Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (1) huruf c Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2020”); junctis Pasal 23 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan, yaitu:

disetujui sedikitnya lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

F. Mata Acara Rapat, Hasil Pemungutan Suara dan Keputusan Rapat

Mata Acara Pertama:			
Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.			
Suara Tidak Setuju	Suara Abstain	Suara Setuju	Total Suara Setuju
20.000 suara atau 0,0001849%	15.245.513 suara atau 0,1409466%	10.801.255.010 suara atau 99,8588685%	10.816.500.523 suara atau 99,9998151%
Hasil Keputusan :			
1. Menyetujui untuk menerima dengan baik dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang meliputi: a. Laporan Direksi untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023; b. Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan atas kinerja Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023; dan c. Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang memuat Neraca dan Laba/Rugi Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan tertanggal 15 Maret 2024 Nomor: 00023/3.0424/AU.1/03/1620-4/1/III/2024.			
2. Menyetujui memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>acquit et de charge</i>) kepada seluruh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam periode tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, sepanjang tindakan-tindakan mereka tersebut termasuk tindakan-tindakan yang berkaitan dengan kegiatan usaha yang merupakan turunan dari kegiatan usaha utama Perseroan dan tercermin dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta dengan mengingat Laporan Tahunan Direksi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.			

Mata Acara Kedua:

Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

Suara Tidak Setuju	Suara Abstain	Suara Setuju	Total Suara Setuju
20.000 suara atau 0,0001849%	8.007 suara atau 0,0000740%	10.816.492.516 suara atau 99,9997411%	10.816.500.523 suara atau 99,9998151%

Hasil Keputusan :

1. Menyetujui untuk menyisihkan masing-masing sebesar Rp50.000.000,00 dari Laba Bersih yang diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebagai cadangan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan sebagaimana diatur dalam Pasal 70 UUPT;
2. Menyetujui agar sisa laba bersih setelah dikurangi cadangan pada tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp305.526.101.645,00 dicatatkan sebagai laba yang ditahan.
3. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa penuh kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan-keputusan tersebut di atas, satu dan lain hal tanpa ada yang dikecualikan, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Mata Acara Ketiga:

Penunjukkan Akuntan Publik Independen yang akan melakukan audit atas buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.

Suara Tidak Setuju	Suara Abstain	Suara Setuju	Total Suara Setuju
29.210.587 suara atau 0,2700553%	8.107 suara atau 0,0000750%	10.787.301.829 suara atau 99,7298697%	10.787.309.936 suara atau 99,7299447%

Hasil Keputusan :

Menyetujui untuk mendelegasikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik Independen Perseroan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan memiliki reputasi yang baik yang akan melakukan audit terhadap laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2024 dan memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan tersebut.

Mata Acara Keempat:

Penunjukan dan pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dan penetapan gaji dan tunjangan lainnya anggota Direksi Perseroan serta honorarium dan tunjangan lainnya anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024.

Suara Tidak Setuju	Suara Abstain	Suara Setuju	Total Suara Setuju
7.990.500 suara atau 0,0738731%	8.107 suara atau 0,0000750%	10.808.521.916 suara atau 99,9260519%	10.808.530.023 suara atau 99,9261269%

Hasil Keputusan :

1. Menyetujui mengangkat dan menetapkan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tahun 2027, dengan susunan sebagai berikut :

Direksi

- Direktur Utama : Bapak Setyono Djuandi Darmono
- Wakil Direktur Utama : Bapak Tedjo Budianto Liman
- Direktur : Bapak Tjahjadi Rahardja
- Direktur : Bapak Ir. Hyanto Wihadhi

Dewan Komisaris

- Komisaris Utama, merangkap Komisaris Independen : Bapak Drs. Suhardi Alius, MH
- Komisaris : Bapak Gan Michael
- Komisaris merangkap Komisaris Independen : Bapak Basuri Tjahaja Purnama

2. Menyetujui untuk menetapkan gaji dan/atau honorarium serta tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024 dengan jumlah besaran maksimum sama dengan tahun sebelumnya, dan memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji dan tunjangan lainnya anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2024, dengan memperhatikan kebijakan Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.
3. Memberikan wewenang dan kuasa penuh dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan-keputusan sebagaimana diputuskan dalam mata acara Rapat ini, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan pengangkatan dan penetapan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dalam akta notaris, melakukan pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan mendaftarkan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana disebutkan di atas dalam Daftar Perseroan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Mata Acara Kelima:

Persetujuan atas perubahan Pasal 4 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal dasar Perseroan.

Jumlah kuorum kehadiran sesuai ketentuan Pasal 88 ayat (1) UUPT juncto Pasal 42 huruf a POJK 15/2020 juncto Pasal 26 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan, yaitu paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, **tidak terpenuhi.**

Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan POJK 15/2020, Perseroan akan mengadakan Rapat kedua yang dapat diadakan dalam jangka waktu paling cepat 10 hari dan paling lambat 21 hari setelah Rapat pertama dilaksanakan.

Pemanggilan Rapat kedua akan dilakukan paling lambat 7 hari sebelum Rapat kedua diselenggarakan.

Mata Acara Keenam:

Persetujuan atas penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan dengan ketentuan Peraturan OJK yang berlaku dan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI).

Jumlah kuorum kehadiran sesuai ketentuan Pasal 88 ayat (1) UUPT juncto Pasal 42 huruf a POJK 15/2020 juncto Pasal 26 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan, yaitu paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, **tidak terpenuhi.**

Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan POJK 15/2020, Perseroan akan mengadakan Rapat kedua yang dapat diadakan dalam jangka waktu paling cepat 10 hari dan paling lambat 21 hari setelah Rapat pertama dilaksanakan.

Pemanggilan Rapat kedua akan dilakukan paling lambat 7 hari sebelum Rapat kedua diselenggarakan.

Jakarta, 2 Juli 2024

Direksi Perseroan